




Rencana

Strategis

Pusat Perbukuan Tahun 2022-2024



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
PUSAT PERBUKUAN

KATA PENGANTAR

Arah, kebijakan, program dan kegiatan Pusat Perbukuan pada prinsipnya merupakan penjabaran amanat yang dimuat dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025, UU No. 2 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UU, UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan perubahannya, PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya, PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, Perpres No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024, Permendikbud No. 22 tahun 2020 tentang Renstra Kemdikbud tahun 2020-2024, dan kebijakan Kemdikbudristek yang terkait dengan perbukuan.

Salah satu arah kebijakan dan strategi nasional yang harus dilakukan oleh Pusat Perbukuan adalah membangun peradaban bangsa dengan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, informasi, dan/atau hiburan melalui buku yang memuat nilai-nilai dan jati diri bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Buku sebagai salah satu sarana membangun dan meningkatkan budaya literasi masyarakat Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus guna mendorong masyarakat berperan dalam tingkat global. Pusat Perbukuan menjamin tersedianya buku bermutu, murah, dan merata diperlukan tata kelola perbukuan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui pengaturan sistem perbukuan secara sistematis, menyeluruh, dan terpadu.

Jakarta, 2 Juni 2022

Kepala Pusat Perbukuan,



Supriatno, S.Pd., M.A

NIP 196804051988121001

DAFTAR ISI

K-3ATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	iii	
BAB I	PENDAHULUAN	4
	A Kondisi Umum	4
	B Potensi dan Permasalahan	7
	C Dasar Hukum	8
BAB II	VISI, MISI DAN TUJUAN	10
	A Visi dan Misi	10
	B Tujuan dan Sasaran	11
	C Struktur Organisasi	15
BAB III	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	15
	A Arah Kebijakan	15
	B Strategi Penetapan Program dan Kegiatan	18
BAB IV	TARGET KINERJA	22
	A Perencanaan Kinerja	22
	B Monitoring dan Evaluasi	29
BAB V	PENUTUP	31

BAB I | PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Sesuai dengan tema RPJMN 2020—2024 dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Visi Presiden 2020-2024 “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua:

VISI

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

MISI



Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia



Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing



Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan



Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan



Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa



Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya



Pertindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga



Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya



Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup:



Salah satu arah kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan dalam RPJMN dilaksanakan melalui:

1. Peningkatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter, salah satunya melalui peningkatan budaya literasi yang mencakup pengembangan budaya kegemaran membaca, pengembangan sistem perbukuan dan penguatan konten literasi, dan peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial.
2. peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, yang mencakup: a) penerapan kurikulum dengan memberikan penguatan pengajaran berfokus pada kemampuan matematika, literasi dan sains di semua jenjang; b) penguatan pendidikan literasi kelas awal dan literasi baru (literasi digital, data, dan sosial) dengan strategi pengajaran efektif dan tepat; c) peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik; d) penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa, terutama melalui penguatan peran pendidik dalam penilaian pembelajaran di kelas, serta peningkatan pemanfaatan hasil penilaian sebagai bagian dalam perbaikan proses pembelajaran; e) peningkatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, terutama dalam mensinergikan model pembelajaran jarak jauh (distance learning), dan sistem

pembelajaran online; f) integrasi softskill (keterampilan non-teknis) dalam pembelajaran, g) peningkatan kualitas pendidikan karakter, agama dan kewargaan; h) peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, termasuk kualitas pendidikan di pesantren; dan i) peningkatan kualitas layanan pendidikan kesetaraan dan pendidikan keaksaraan.

3. Reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk peningkatan produktifitas dan daya saing, meliputi penguatan pembelajaran inovatif dengan penyesuaian program studi/bidang keahlian mendukung pengembangan sektor unggulan dan kebutuhan industri/swasta; penyesuaian kurikulum dan pola pembelajaran sesuai kebutuhan industri; penguatan pembelajaran untuk penguasaan karakter kerja, softskills dan bahasa asing; penguatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi sistem ganda (dual TVET system) yang menekankan pada penguasaan keterampilan berbasis praktik dan magang di industri; perluasan penerapan teaching factory/teaching industry berkualitas sebagai salah satu sistem pembelajaran standar industri; revitalisasi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktek kerja pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai standar; peningkatan kerja sama pemanfaatan fasilitas praktik kerja di industri, termasuk unit produksi/ teaching factory/teaching industry; penguatan pelatihan kecakapan kerja dan kewirausahaan di sekolah, madrasah, dan pesantren; peningkatan fasilitasi dan kualitas pemagangan; dan penyusunan strategi penempatan lulusan.

Sejalan dengan perwujudan visi dan misi Presiden tersebut, Pusat Perbukuan Kemendikbudristek sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan sistem perbukuan bertujuan :

- a. menumbuhkan dan memperkuat rasa cinta tanah air serta membangun jati diri dan karakter bangsa melalui pembinaan Sistem Perbukuan;
- b. mengatur dan mewujudkan Sistem Perbukuan serta meningkatkan mutu dan jumlah sumber daya perbukuan untuk menghasilkan Buku Bermutu, murah, dan merata;
- c. menumbuhkembangkan budaya literasi seluruh warga negara Indonesia;
- d. meningkatkan peran pelaku perbukuan untuk mempromosikan kebudayaan nasional Indonesia melalui Buku di tengah peradaban dunia.

Ada berbagai isu yang berkontribusi pada perlunya peningkatan hasil pembelajaran peserta didik, misalnya: (1) peningkatan pedagogi dan efektivitas pengajaran para guru yang tidak sekedar sebagai penerus pengetahuan, tetapi juga fasilitator pembelajaran untuk memfokuskan pengembangan karakter dan membangkitkan keinginan dan motivasi belajar siswa, mengembangkan kreatifitas dan inovasi cara berpikir siswa yang produktif dalam interaksi pembelajaran serta mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills) dan kemampuan menjelaskan logika pemikiran; (2) pengembangan atau penyederhanaan kurikulum nasional yang fleksibel, adaptif, akomodatif dan kontekstual sehingga tidak kaku, tidak berbasis konten, dan mudah dipahami atau dioperasionalkan agar satuan Pendidikan dapat menerapkan kurikulum secara berdiversifikasi sesuai kebutuhan, situasi, kondisi ekonomi, lingkungan alam dan sosial, kapasitas, dan karakteristik satuan Pendidikan, peserta didik, orangtua dan masyarakat; (3) peningkatan infrastruktur Pendidikan, fasilitas laboratorium dan perpustakaan serta tata Kelola Pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran; (4) peningkatan bahan ajar, buku pelajaran, alat, dan media serta sumber belajar lainnya yang beragam dan bermutu.

B. Potensi dan Permasalahan

Pusat Perbukuan bekerjasama dengan berbagai pihak relevan dan berkompeten memiliki kualifikasi, kompetensi, kapasitas, pengalaman dan keahlian untuk menjadi institusi pengembang perbukuan serta layanan profesional pengembangan perbukuan. Dukungan potensial bagi Pusat Perbukuan dalam menjalankan tugasnya antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang tentang Sistem Perbukuan, Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Sistem Perbukuan sampai dengan Peraturan Menteri yang relevan dengan pengembangan perbukuan.
2. Mitra kerja dari berbagai unsur seperti kementerian/lembaga negara, perguruan tinggi, praktisi ahli dan lapangan, guru, tenaga kependidikan, tokoh masyarakat/agama/budaya/pendidikan, pemerhati, organisasi pendidikan, dunia usaha dan industri, dan tokoh profesional/spesialis lainnyadengan pengalaman, kualifikasi, persyaratan, kompetensi dan keahlian yang relevan di bidang pengembangan perbukuan
3. Pengalaman, kualifikasi, kompetensi, persyaratan dan keahlian secara konseptual dan empirik dalam pengembangan atau pelayanan profesional pengembangan kurikulum dan pengembangan, pengendalian mutu, serta pengawasan sistem perbukuan, pendampingan dan penguatan satuan pendidikan.

Di samping itu, Pusat Perbukuan juga merumuskan terobosan ide, gagasan, dan aksi layanan perbukuan seperti:

1. Fasilitasi pengembangan bahan perbukuan seperti kebijakan, kaidah, standar dan kode etik penyediaan buku melalui penyusunan, penerjemahan, penyaduran dan/atau pengalihan hak cipta untuk penyediaan buku teksutama, buku nonteks pelajaran, dan buku pendidikan lainnya untuk muatan nasional, muatan daerah dan muatan strategis lainnya untuk penyediaan dan ragam buku bermutu, murah dan merata, dalam mendukung berjalannya sistem perbukuan yang sehat dan efektif
2. Fasilitasi penilaian dan/atau penelaahan buku teks pendamping terbitan masyarakat, buku nonteks pelajaran dan buku pendidikan lainnya terbitan masyarakat dan/atau pemerintah untuk penyediaan ragam buku bermutu dalam mendukung berjalannya sistem perbukuan yang sehat dan efektif
3. Fasilitasi pengembangan, penguatan dan pembinaan kepada pelaku perbukuan melalui dukungan pelaksanaan sertifikasi dan/akreditasi seperti penulis, penerjemah, penyadur, editor, desainer, ilustrator, penerbit, percetakan, pengembang buku elektronik, toko buku serta pengawasan sistem perbukuan

Berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi organisasi untuk menjalankantugas dan fungsi, rencana strategis kementerian dan penugasan lainnya secara umum adalah: (1) *keterbatasan tenaga* ahli, narasumber, teknis, dan profesional dari berbagai pihak yang sesuai dengan kualifikasi, persyaratan, pengalaman, keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan untuk berpartisipasi secara aktif dalam membantu tugas dan fungsi organisasi untuk menghasilkan keluaran yang berkualitas sesuai kebutuhan pengguna; (2) terjadinya keragaman tingkat kepentingan, kebutuhan, kondisi sosial, ekonomi, budaya, kapasitas dan karakteristik di antara unsur masyarakat sebagai sebagai sasaran sekaligus pengguna/penerima manfaat kebijakan yang perlu diharmonisasi, disinkronisasi, disinergikan dalam

mewarnai perumusan muatan dan kebijakan kurikulum, pembelajaran dan perbukuan secara nasional; (3) diperlukannya muatan dan kebijakan kurikulum operasional, pembelajaran dan perbukuan pada tingkat satuan pendidikan untuk menghasilkan *lulusan dengan sikap dan karakter, kualifikasi, keahlian, keterampilan, pengetahuan dan kompetensi yang mampu berkompetisi, berdaya saing, dan memiliki keunggulan global*; (4) anggaran kegiatan yang selalu fluktuatif dari tahun ke tahun menjadi faktor utama yang mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan operasional kegiatan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, pemerintah perlu menyiapkan seluruh buku teks utama untuk mata pelajaran wajib dan mata pelajaran peminatan. Selain itu, pemerintah perlu memfasilitasi dan mengendalikan mutu buku-buku pendidikan lainnya, seperti buku teks pendamping, buku nonteks pelajaran, dan buku muatan lokal yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sampai tahun 2019 telah diproduksi 887 (delapan ratus delapan puluh tujuh) judul buku teks untuk SD, SMP, dan SMA, 2.656 (dua ribu enam ratus lima puluh enam) judul buku nonteks pelajaran, 18 (delapan belas) judul buku elektronik interaktif, dan 5 (lima) judul buku audio. Akan tetapi, jumlah judul ini masih diyakini belum cukup untuk menumbuhkan minat baca dan memperkaya pengetahuan peserta didik. Lebih luas lagi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan tersebut mendorong tersedianya buku yang bermutu, murah, dan merata di seluruh tanah air. Oleh karenanya dibutuhkan ekosistem perbukuan yang sehat dan tertata agar semua pihak yang terlibat, mulai dari penulis, penerbit, penerjemah, penyadur, editor, desainer, ilustrator, pencetak, pengembang buku elektronik, penerbit, dan toko buku mendapatkan perlindungan dan dukungan yang memadai.

Masih adanya Buku yang beredar di tengah masyarakat yang tidak menjunjung nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; belum optimalnya perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku perbukuan; serta belum adanya kerangka hukum yang mengatur mengenai perbukuan secara menyeluruh menyebabkan belum terwujudnya Buku Bermutu, murah, dan merata bagi masyarakat. Dengan demikian, tata kelola perbukuan melalui Sistem Perbukuan secara terpadu mutlak diperlukan untuk dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai jembatan menuju tercapainya kecerdasan bangsa.

C. Dasar Hukum

Penyusunan rencana strategis Pusat Perbukuan tahun 2022–2024 berpedoman kepada peraturan perundang-undangan berikut.


1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025
4. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang No. 9 tahun 2015
5. Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
6. Undang-undang No. 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
7. Undang-undang No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
8. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
9. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015

10. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010
11. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
12. Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024
13. Keputusan Mendikbud No. 643/P/2020 tentang Pemberian Kuasa kepada Kepala Balitbang dan Perbukuan untuk Menandatangani Keputusan Penetapan Buku Pendidikan yang Digunakan Satuan Pendidikan
14. Peraturan Presiden No. 61 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020- 2024
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 28 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbudristek
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8 tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 30 tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan
19. Peraturan Mendikbud No. 34 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.

BAB II | VISI, MISI, DAN TUJUAN

A. Visi dan Misi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek bahwa ada perubahan organisasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan menjadi Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan.




Tugas dan fungsi Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan yaitu sesuai pasal 234 bahwa mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen Pendidikan serta pengelolaan sistem perbukuan.

Fungsi Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan mencakup:



Sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Pusat Perbukuan mewujudkan visi Presiden sesuai komitmen Kemdikbud dan tugas dan fungsi organisasi yaitu: *"menjadi institusi layanan profesional pengembangan kurikulum dan perbukuan yang unggul dan kompetitif"*.



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Pusat Perbukuan menyelenggarakan fungsi:



D. Tujuan dan Sasaran

Tujuan strategis Pusat Perbukuan untuk mendukung terwujudnya kebijakan Kemdikbud 2024 dalam mencapai visi Presiden, yaitu: “mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global”.

Untuk mewujudkan pembelajaran yang bermutu dilaksanakan melalui peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter, yang difokuskan pada pembentukan karakter siswa, pelibatan siswa di kelas secara interaktif, sehingga mendorong kreativitas siswa, daya kritis dalam berpikir dan kemampuan analisis, melalui pendidikan karakter dan pendidikan kewarganegaraan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Perbukuan, maka sasaran strategis program dan kegiatan Pusat Perbukuan adalah sebagai berikut

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis				Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis			
1 Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	1.1	Angka Kesiapan Sekolah	%	2 Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang	2.1	Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD	Nilai
	1.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	%		2.2	Proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum	%
	1.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun	%		a. Literasi	%	
	1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SLB/ Sederajat	%		b. Numerasi	%	
	1.5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun	%		2.3	Persentase satuan Pendidikan yang memiliki Indeks karakter, Indeks Iklim keamanan sekolah, dan Indeks Inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik	%
3 Meningkatnya penguasaan dan pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	3.1	Indeks kemahiran berbahasa Indonesia	%	2.4	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	Nilai	
	3.2	Indeks pembangunan kebudayaan	%	2.5	Persentase peserta didik berprestasi yang difasilitasi kelangsungan karir belajar dan karir profesionalnya	%	
4 Meningkatnya kontribusi Perguruan Tinggi terhadap Riset, Inovasi dan Ilmu Pengetahuan	4.1	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi Internasional atau diterapkan oleh masyarakat	karya	5 Meningkatnya tata laksana pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	2.6	Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	%
					2.7	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	%
				5.1	Opini Laporan Keuangan Kemendikbudristek	Opini	
				5.2	Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbudristek	Indeks	
				5.3	Predikat SAKIP Kemendikbudristek	Predikat	
				5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	Indeks	

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Pusat Perbukuan mendukung pencapaian sasaran program berikut.

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program			2022	2023	2024
1 Meningkatnya nilai asesmen kompetensi (literasi dan numerasi) satuan pendidikan	2.2.3	Jumlah perangkat kurikulum dan pembelajaran yang bermutu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran	Perangkat Kurikulum dan Pembelajaran	1.434	2.247	2.998
	2.2.4	Persentase satuan pendidikan yang terpetaan kompetensinya	%	95	96	97
2 Terwujudnya Buku yang Berkualitas	2.2.8	Jumlah buku yang berkualitas dan memenuhi standar	Buku	2.600	2.860	3.289
	2.2.9	Persentase rekomendasi kebijakan yang dijadikan dasar kebijakan strategis	%	57	65	74
3 Meningkatnya mutu pendidikan melalui penjaminan mutu pendidikan	2.2.10	Persentase satuan pendidikan yang diakreditasi sesuai SNP	%	74,83	79,69	83,13
	5.3.10	Predikat SAKIP Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	Predikat	A	A	A
4 Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	5.4.8	Jumlah Setker di Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Setker	1	1	1


Dalam mencapai sasaran program tersebut, Pusat Perbukuan melaksanakan kegiatan dengan sasaran kegiatan berikut.

Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran						
8P	Terwujudnya Buku Pendidikan yang Berkualitas					
IKP 2.2.6	Jumlah buku yang berkualitas dan memenuhi standar	Buku	449	2,600	2,860	3,289
8896	Pengembangan Perbukuan					
8K	Tersedianya Buku Pendidikan dan SDM yang Berkualitas					
IKK 2.2.6.1	Jumlah buku pendidikan yang berkualitas dan memenuhi standar	Buku	1,952	2,550	2,805	3,226
RO	Buku Pendidikan yang Dikembangkan, Dinilai dan Diawasi	Model		2,550		
RO	Sistem Informasi Perbukuan	Layanan		1		
RO	Bahan Kebijakan Perbukuan yang dikembangkan	Rekomendasi Kebijakan		1		
IKK 2.2.6.2	Jumlah buku umum pendidikan yang berkualitas dan memenuhi standar	Buku	0	50	55	63
RO	Buku Umum yang Dikembangkan, Dinilai dan Diawasi	Buku		50		
IKK 2.2.6.3	Jumlah SDM perbukuan yang meningkat kompetensinya	Orang	250	432	732	942
RO	SDM Perbukuan yang tersertifikasi	Orang		112		

E. Struktur Organisasi

Pusat Perbukuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan dan pelaksanaan pengelolaan sistem perbukuan. Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Perbukuan bermitra dengan berbagai pihak baik secara kelembagaan maupun dengan tenaga individu dengan berbagai latar belakang keahlian, di antaranya tenaga kementerian/lembaga negara, perguruan tinggi, praktisi ahli dan lapangan, guru, tokoh masyarakat/agama/budaya/pendidikan, pemerhati, organisasi pendidikan, dunia usaha dan industri, dan tokoh profesional/spesialis lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 28 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbudristek, struktur organisasi Pusat Perbukuan, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan sebagai berikut:



Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Pusat.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2020--2024 dirumuskan berdasarkan pada visi, misi, dan tujuan strategis Kemdikbud, serta mengacu pada RPJMN 2020--2024 dan evaluasi capaian pembangunan pendidikan sampai tahun 2020, serta memperhatikan pula komitmen pemerintah terhadap konvensi internasional mengenai pendidikan. Pusat Perbukuan juga berkomitmen dalam mendukung kebijakan Kemdikbud dalam mendukung tercapainya tujuan Kemdikbud sesuai visi dan misi Presiden, yaitu:



Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, kebijakan dan strategi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, di antaranya dengan penyiapan buku nasional dan konteks daerah, pelaksanaan penilaian buku dan pengawasan sistem perbukuan untuk mendukung (1) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; (2) peningkatan

pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun; (3) peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata; (4) penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antarwilayah; (5) peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan

Meningkatkan produktivitas dan daya saing di antaranya dengan penyiapan buku nasional dan konteks daerah, pelaksanaan penilaian buku dan pengawasan sistem perbukuan untuk mendukung pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industry.

Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter, di antaranya dengan penyiapan buku nasional dan konteks daerah, pelaksanaan penilaian buku dan pengawasan sistem perbukuan, dalam peningkatan (1) revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti; (2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif; (3) pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme.

Peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas di antaranya dengan penyiapan buku nasional dan konteks daerah, pelaksanaan penilaian buku dan pengawasan sistem perbukuan, dalam (1) peningkatan budaya literasi; (2) pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra; dan (2) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi

Program penguatan SDM tersebut diwujudkan dalam Kebijakan Merdeka Belajar yang mendorong kerjasama keluarga, pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga pendidikan, industri dan pemberi kerja, serta masyarakat untuk menghela semua potensi bangsa menyukseskan pemajuan pendidikan dan kebudayaan yang bermutu tinggi bagi semua rakyat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu:

1. Siswa merdeka dalam memilih cara, gaya, waktu, tempat dan strategi belajar sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan.
2. Sekolah merdeka dan terbuka dalam merancang, mengelola dan menyelenggarakan pembelajaran inovatif yang tidak terbebani administratif dengan bekerjasama dengan orangtua, lingkungan, industri dan masyarakat
3. Memerdekakan pedagogi, kurikulum dan asesmen yang berfokus pada pengembangan kompetensi dan nilai-nilai, relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri
4. Memerdekakan bentuk belajar dari tatap muka dan mengoptimisasi pembelajaran berbasis teknologi

Dalam mendukung Kebijakan Merdeka Belajar, Pusat Perbukuan melakukan perubahan pada:

Pengembangan dan penguatan sistem perbukuan dan ekosistem perbukuan melalui:

- a. Menyediakan ragam buku bermutu sebagai buku teks utama dengan cara penyusunan; penerjemahan; penyaduran; dan/atau pengalihan hak cipta

- dalam bentuk buku cetak dan buku elektronik
- b. Melakukan koordinasi dan fasilitasi penilaian dan/atau penelaahan buku teks pendamping terbitan masyarakat, buku nonteks pelajaran terbitan masyarakat atau pemerintah dalam mendukung penyediaan ragam buku bermutu sebagai pengayaan materi bacaan berjenjang baik dalam tahapan kemampuan baca atau kesesuaian bacaan agar materi bacaan sesuai dengan usia serta mengelola mutu bahan bacaan untuk menghindari konten-konten bermutu rendah (berisi materi yang mendorong radikalisme dan diskriminasi berdasarkan SARA, berisi materi yang tidak sejalan dengan integritas dan nilai bangsa Indonesia, atau bersifat plagiat)
 - c. Menyediakan ragam buku pendidikan bermutu lainnya untuk muatan tertentu atau muatan strategis lainnya dengan cara penyusunan; penerjemahan; penyaduran; dan/atau pengalihan hak cipta dalam bentuk buku cetak dan buku elektronik
 - d. Pembinaan pelaku perbukuan melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, pendampingan, technical assistances, workshop, dan bentuk pembinaan lainnya serta fasilitasi pelaksanaan sertifikasi dan akreditasi pelaku perbukuan serta pelaksanaan fungsi pengawasan agar sistem perbukuan terselenggara dengan baik dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dengan tetap menjaga kebebasan berekspresi dan berkreasi
 - e. Pengembangan sistem informasi perbukuan untuk mendukung akses yang cepat, akurat dan meluas oleh masyarakat dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; meningkatkan kemampuan literasi; membangun pola pikir; dan membentuk sikap, perilaku dan karakter pembaca. Manfaat pengembangan sistem ini adalah untuk mempermudah akses informasi: kepada para pelaku perbukuan yang berkualifikasi, berkompeten, memiliki keahlian dan pengalaman, serta memiliki eligibilitas dalam profesinya dalam melakukan sosialisasi, diseminasi, technical assistances, pembelajaran kepada masyarakat luas; produk perbukuan yang dikembangkan oleh para pelaku perbukuan di pusat dan daerah; peningkatan profesi pelaku perbukuan. Selain itu, data dan informasi memegang peran penting bahan untuk pengambilan keputusan apalagi yang terkait dengan informasi tema, topik dan judul buku; jenis buku; harga buku dan informasi terkait sistem perbukuan lainnya.

F. Strategi Penetapan Program dan Kegiatan

Strategi yang dilakukan dalam rangka optimalisasi sistem perbukuan nasional adalah: mendorong ketersediaan bahan bacaan berkualitas melalui penguatan ekosistem perbukuan; melakukan pengayaan materi bacaan berjenjang baik dalam tahapan kemampuan baca atau kesesuaian bacaan agar materi bacaan sesuai dengan usia; dan mengelola mutu bahan bacaan untuk menghindari konten-konten bermutu rendah (berisi materi yang mendorong radikalisme dan diskriminasi berdasarkan SARA, berisi materi yang tidak sejalan dengan integritas dan nilai bangsa Indonesia, atau bersifat plagiat).

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbudristek menyebutkan Pusat KPerbukuan merupakan unit organisasi Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan di bidang perbukuan serta dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pusat Perbukuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan dan pelaksanaan pengelolaan sistem perbukuan dan urusan ketatausahaan Pusat.

Untuk menjalankan tugas tersebut dan dalam mendukung pencapaian renstra Kemdikbud tahun 2020-2024, Pusat Perbukuan melaksanakan kegiatan pengembangan perbukuan sebagai pelaksanaan strategis organisasi yang dirinci ke dalam beberapa subkegiatan dan output atau keluaran, yaitu:

- a. Pengembangan kebijakan, kaidah, standar dan kode etik pelaksanaan sistem perbukuan di antaranya
 - pemerolehan naskah dan penyediaan buku, penerbitan buku, pencetakan buku, pengembangan buku elektronik, pendistribusian buku, penggunaan/pendayagunaan/pemanfaatan buku, dan pengawasan buku; serta
 - kaidah dan standar buku teks utama, buku teks pendamping, buku nonteks, buku umum, buku terjemahan/saduran, buku pengalihan hak cipta, dan buku pendidikan lainnya seperti buku kerja siswa, buku modul dan sebagainya
- b. Pengembangan kebijakan dan pengendalian mutu perbukuan untuk buku teks utama, buku teks pendamping, buku nonteks pelajaran dan buku pendidikan lainnya yang digunakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta satuan PAUD dan dikmas, baik yang disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, penerbit dan masyarakat perbukuan lainnya.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menjamin ketersediaan buku yang memenuhi standar mutu, murah dan merata di setiap satuan pendidikan. Buku harus memenuhi standar sebagai Buku Bermutu, yaitu buku yang memenuhi standar mutu yang mencakup **isi/materi, penyajian, desain, dan grafika**.

Standar isi/materi buku harus memenuhi (1) syarat isi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila; tidak diskriminatif berdasarkan SARA; tidak mengandung unsur pornografi, kekerasan, dan ujaran kebencian, serta (2) kelayakan isi:

1. kebenaran dari segi keilmuan;
2. kesesuaian dengan standar nasional pendidikan dan kurikulum yang berlaku;
3. kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. kesesuaian dengan konteks dan lingkungan; dan
5. kesatupaduan antarbagian isi Buku.

Sedangkan standar kelayakan **isi untuk buku nonteks harus memenuhi**: (1) kesesuaian untuk pengayaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik; (2) keterkaitan dengan standar nasional pendidikan; (3) kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (4) kesesuaian dengan konteks dan lingkungan. **Standar penyajian buku harus memenuhi**:

(a) kelayakan penyampaian isi Buku sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik; dan (b) kelayakan penggunaan bahasa yang tepat dan komunikatif sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa peserta didik.

Standar desain buku merupakan standar penggunaan *ilustrasi, desain* halaman isi, dan desain cover buku sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Pembuatan ilustrasi harus memenuhi kaidah seperti kesesuaian makna; kejelasan objek ilustrasi; dan kemenarikan dari tampilan fisik dan elektronik buku. **Standar grafika buku** merupakan standar kualitas hasil cetak dan hasil tampilan elektronik yang ramah pengguna, aman, dan nyaman. Pembuatan desain harus memperhatikan kaidah seperti tata letak; tipografi; struktur; dan keterbacaan dan kejelasan untuk digunakan dan dibaca pembaca sesuai kelompok usianya.

Program lainnya adalah **pengawasan buku, untuk** memastikan segala aktifitas yang terlaksana dalam suatu sistem perbukuan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga dapat diketahui capaian kinerja aktual dengan kaidah, standar dan kode etik; mengukur penyimpangan; serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan. Pengawasan sistem perbukuan dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, pelaku perbukuan dan masyarakat, agar sistem perbukuan terselenggara dengan baik. Prinsip dalam melakukan pengawasan sistem perbukuan adalah transparansi dan akuntabilitas publik dengan tetap menjaga kebebasan berekspresi dan berkreasi.

1. Penyiapan bahan perbukuan untuk pendidikan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus dan layanan khusus dan pendidikan masyarakat, pada pendidikan formal, nonformal dan informal, yaitu:
 - penyiapan buku teks utama yang disesuaikan dengan kebijakan, regulasi, dan muatan kurikulum terkini. Saat ini, pemerintah telah berkomitmen untuk mengembangkan dan menyediakan beragam **buku teks utama** mata pelajaran yang dinyatakan layak digunakan dalam proses pembelajaran yang penyediaannya dilaksanakan melalui:
 - a) Penyusunan/penulisan, terutama untuk penulisan buku-buku dengan muatan untuk membangun nilai-nilai luhur dan kepribadian bangsa yaitu penguatan ideologi Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan dan NKRI seperti bahan kajian bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila dan Kewarganeraan, pendidikan agama, IPS dan sejenisnya.
 - b) Penerjemahan, terutama untuk penulisan buku-buku bermutu terbaik

dengan muatan universal dalam penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi, interaksi antar bangsa, dan penguatan literasi lainnya seperti matematika, IPA, bahasa Inggris, dan sejenisnya yang tidak diperlukan perubahan gaya, makna dan konteks.

- c) Penyarduran, terutama untuk penulisan buku-buku bermutu terbaik dengan muatan universal dalam penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi, interaksi antar bangsa, dan penguatan literasi lainnya, namun diperlukan proses alih bahasa atau penyarduran, yaitu penggabungan yang disesuaikan tujuan dan konteks sasaran dan budaya dari pembaca termasuk mengganti nama pelaku, tempat, waktu, dan suasana atau mengubah bentuk penyajian.

Pengalihan hak cipta, yaitu pemberian hak eksklusif dari penulis/penerbit buku kepada pemerintah melalui hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- pengembangan buku pendidikan lainnya dalam rangka menambah ragam buku bermutu
 - a) Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi kurikulum dan perbukuan dalam mendukung peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; kemampuan literasi; membangun pola pikir; dan membentuk sikap, perilaku dan karakter pembaca, yang dapat diakses cepat, akurat dan meluas oleh masyarakat kurikulum dan pelaku perbukuan. Sistem ini juga menjadi wahana perluasan informasi eligibilitas profesi kurikulum dan perbukuan, sosialisasi, diseminasi, technical assistances, pembelajaran kepada masyarakat luas; produk kurikulum dan perbukuan yang dikembangkan oleh para pengembang kurikulum dan pelaku perbukuan di pusat dan daerah; peningkatan profesi pengembang kurikulum dan pelaku perbukuan.
 - b) Fasilitasi dan koordinasi pembinaan kompetensi dan sertifikasi/akreditasi pelaku perbukuan untuk menjamin ketersediaan buku pendidikan untuk pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus. Pengembangan kompetensi dan sertifikasi pelaku perbukuan, terutama diberikan kepada: penulis dan calon penulis, penerjemah dan calon penerjemah, penyardur dan calon penyardur, editor dan calon editor, desainer dan calon desainer, ilustrator dan calon ilustrator, pengembang dan calon pengembang buku elektronik, tenaga perbukuan lainnya yang berprofesi mendukung pekerjaan penulisan, penerbitan, pencetakan dan distribusi buku seperti penelaah buku, penilai buku, tenaga organisasi profesi, tenaga lembaga sertifikasi profesi (LSP), tenaga pengembang skema sertifikasi/standar kompetensi kerja dan sejenisnya yang relevan.

Pengembangan kualifikasi dan spesialisasi bidang usaha untuk pelaku perbukuan berbentuk lembaga seperti pencetak, penerbit, dan toko buku dilakukan melalui program akreditasi.

1. Pelayanan belanja gaji, tunjangan dan operasional perkantoran serta dukungan teknis manajemen pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi

BAB IV TARGET KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja Pusat Perbukuan difokuskan pada penyiapan berbagai program/kegiatan sesuai tugas dan fungsinya untuk mendukung tercapainya Rencana Strategis Kemdikbud 2020-2024 maupun penugasan khusus lainnya oleh kementerian, di antaranya sasaran strategis (1) meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang dan (2) menguatnya karakter peserta didik. Sasaran strategis tersebut dituangkan ke dalam pencapaian sasaran program berikut.

1. Terwujudnya sistem perbukuan nasional, dengan indikator kinerja program, yaitu:
 - a. Persentase buku pendidikan yang terstandar dan berkualitas
 - b. Persentase pelaku perbukuan yang dibina

Buku pendidikan mencakup buku terbitan pemerintah atau masyarakat. Buku pendidikan yang terstandar dan berkualitas adalah:

1. tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila; tidak diskriminatif berdasarkan SARA; tidak mengandung unsur pornografi, kekerasan, dan ujaran kebencian
2. memenuhi standar mutu yang mencakup isi/materi, penyajian, desain, dan grafika.
 - a. Kelayakan isi: kebenaran dari segi keilmuan; kesesuaian dengan standar nasional pendidikan dan kurikulum yang berlaku; kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; kesesuaian dengan konteks dan lingkungan; kesatupaduan antarbagian isi Buku.
 - b. Penyajian: sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik; penggunaan bahasa yang tepat dan komunikatif
 - c. Desain: penggunaan ilustrasi, desain halaman isi, dan desain coverbuku sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik
 - d. Grafika: kualitas hasil cetak dan hasil tampilan elektronik yang ramah pengguna, aman, dan nyaman

Penilaian buku yang terstandar dan berkualitas dilakukan melalui proses penilaian kelayakan buku yang dilakukan oleh komite penilai yang ditunjuk oleh Puskurbuk, dengan ketentuan sebagai berikut: (a) buku telah didaftarkan dan diterima Puskurbuk; dan (b) buku memenuhi persyaratan administratif untuk dilakukan penilaian (misal: karya sendiri, telah ber-ISBN, dsb)

Hasil penilaian buku oleh komite penilai adalah sebagai berikut:

- a. Layak digunakan (tanpa syarat)
- b. Layak digunakan dengan syarat penulis/penerbit memperbaiki sebagian isi buku sesuai petunjuk komite penilai
- c. Tidak layak digunakan

Target capaian buku pendidikan yang terstandar dan berkualitas diperoleh dari pengembangan buku melalui penyusunan, pengalihan hak cipta, serta penerjemahan dan penyaduran; pelaksanaan penilaian buku pendidikan terbitan masyarakat dan pemerintah.

Pelaku perbukuan adalah penulis, penerjemah, penyadur, editor, desainer, dan ilustrator, serta pencetak, pengembang buku elektronik, penerbit, dan toko buku.

Penulis adalah setiap orang yang menulis atau menyusun naskah buku yang selanjutnya akan diterbitkan dalam bentuk buku. **Penerjemah** merupakan setiap orang yang melakukan penerjemahan atau pengalih bahasaan buku dari bahasa sumber ke dalam bahasa tertentu, baik gaya, makna, maupun konteks. **Penyadur** adalah setiap orang yang melakukan penyaduran atau pengubahan yang disesuaikan dengan maksud pihak penggubahnya seperti mengganti nama pelaku, tempat, waktu dan suasana dalam sebuah cerita atau mengubah bentuk penyajian.

Editor atau penyunting adalah setiap orang yang mengedit naskah buku hingga siap cetak. **Ilustrator** adalah setiap orang yang bertugas membuat ilustrasi untuk bagian isi buku dan kover buku. **Desainer atau perancang** buku bertugas membuat rancangan tata letak isi buku dan kover buku.

Pencetak atau perusahaan printing merupakan lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang melakukan kegiatan pencetakan buku mulai dari proses cetak uji coba hingga pencetakan menjadi buku. **Pengembang buku elektronik** bertugas mengkonversi buku cetak menjadi buku elektronik dan/atau membuat buku elektronik dengan konten berbasis multimedia (teks, gambar, audio, video, animasi, simulasi, *augmented reality*, atau bentuk lainnya) serta fitur-fitur interaktif untuk memudahkan pembelajaran.

Penerbit atau publisher adalah lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang melakukan kegiatan penerbitan buku mulai dari pengeditan, pengilustrasian, dan pendesainan buku. **Toko buku** adalah tempat untuk memperjualbelikan buku baik secara daring maupun luring.

Pembinaan pelaku perbukuan merupakan program dari pemerintah/lembaga lainnya untuk meningkatkan profesi dari para pelaku perbukuan. Bentuk pembinaan dapat difasilitasi sertifikasi, akreditasi, peningkatan profesi/diklat, dan/atau pengawasan penyelenggaraan sistem perbukuan serta pemberian kesempatan pada buku-buku terbitannya untuk dinilai

Untuk menghasilkan buku bermutu, diperlukan pelaku perbukuan yang berkualifikasi, berkompeten, memiliki keahlian, dan pengalaman di masing-masing bidang.

Target capaian pelaku perbukuan yang dibina diperoleh dari peningkatan profesi dan fasilitasi pelaksanaan sertifikasi dan/atau akreditasi pelaku perbukuan serta pengembangan sistem informasi perbukuan.

Dalam mencapai sasaran program tersebut, Pusat Perbukuan melaksanakan kegiatan dengan sasaran kegiatan berikut.

Tersedianya sistem perbukuan nasional yang sehat, dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu:

- a. Jumlah buku pendidikan yang disusun
- b. Jumlah buku pendidikan yang dinyatakan layak dinilai dan memenuhi standar
- c. Jumlah lembaga perbukuan yang terakreditasi
- d. Jumlah SDM perbukuan yang tersertifikasi
- e. Jumlah profesi pelaku perbukuan yang terhimpun dalam database sistem informasi
- f. Jumlah produk perbukuan yang terhimpun dalam database sistem informasi

Buku pendidikan meliputi buku yang disusun dan dikembangkan secara inovatif dari berbagai atau ragam buku yang sesuai kurikulum; layak digunakan dalam proses pembelajaran; dan disusun sesuai kaidah pengembangan buku. Jenis buku pendidikan adalah buku teks utama/buku paket; buku teks pendamping/pelengkap; buku nonteks pelajaran/pengayaan, termasuk buku terjemahan, saduran; dan buku umum lainnya yang dinyatakan layak sebagai buku pendidikan

Penyusun buku dapat dari penulis profesional, guru/dosen, dan praktisi lainnya yang ditunjuk/diseleksi oleh Pemerintah. Buku pendidikan yang disusun oleh pemerintah adalah teks utama/buku paket; buku nonteks pelajaran/pengayaan; buku terjemahan atau saduran, yang harus memenuhi syarat sebagai buku bermutu yaitu: buku yang memenuhi standar mutu yang mencakup isi/materi, penyajian, desain, dan grafika. Ukuran kualitasnya adalah:

1. tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila; tidak diskriminatif berdasarkan SARA; tidak mengandung unsur pornografi, kekerasan, dan ujaran kebencian
2. kelayakan isi, yaitu kebenaran dari segi keilmuan; kesesuaian dengan standar nasional pendidikan dan kurikulum yang berlaku; kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; kesesuaian dengan konteks dan lingkungan; kesatupaduan antarbagian isi Buku.
3. sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik; penggunaan bahasa yang tepat dan komunikatif
4. penggunaan ilustrasi, desain halaman isi, dan desain cover buku sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik
5. kualitas hasil cetak dan hasil tampilan elektronik yang ramah pengguna, aman, dan nyaman

Pemenuhan buku sebagai buku yang terstandar dan bermutu adalah melalui proses penelaahan kelayakan buku. Penelaah buku dalam proses penyusunan ditetapkan oleh Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan atas nama Kementerian.

Matriks sasaran strategis (SS), sasaran program (SP), sasaran kegiatan (SK), Indikator Kinerja Program (IKP), dan indikator kinerja kegiatan (IKK) adalah sebagai berikut.

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		2022	2023	2024	
1 Meningkatnya nilai asesmen kompetensi (literasi dan numerasi) satuan pendidikan	2.2.3	Jumlah perangkat kurikulum dan pembelajaran yang bermutu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran	Perangkat Kurikulum dan Pembelajaran	1.434	2.247	2.998
	2.2.4	Persentase satuan pendidikan yang terpetakan kompetensinya	%	95	96	97
2 Terwujudnya Buku yang Berkualitas	2.2.8	Jumlah buku yang berkualitas dan memenuhi standar	Buku	2.600	2.860	3.289
3 Meningkatnya mutu pendidikan melalui penjaminan mutu pendidikan	2.2.9	Persentase rekomendasi kebijakan yang dijadikan dasar kebijakan strategis	%	37	63	74
	2.2.10	Persentase satuan pendidikan yang diakreditasi sesuai SNP	%	74,83	79,69	83,13
4 Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	5.3.10	Predikat SAKIP Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	Predikat	A	A	A
5 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	5.4.8	Jumlah Satker di Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan mendapatkan predikat ZH-WBK/WBBM	Satker	1	1	1

Program : Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

SP.2 : Terwujudnya Buku yang Berkualitas

IKP : 2.2.8. Jumlah buku yang berkualitas dan memenuhi standar

Definisi :

Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.

Jenis buku meliputi:

1. buku pendidikan, Buku pendidikan merupakan buku yang digunakan dalam pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus.
2. Buku umum, Buku umum merupakan jenis buku selain buku Pendidikan.

Buku umum dan buku pendidikan harus memenuhi syarat isi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila; tidak diskriminatif berdasarkan SARA; tidak mengandung unsur pornografi, kekerasan, dan ujaran kebencian. Semua buku pendidikan harus mendapatkan pengesahan dari Pemerintah untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Sedangkan buku umum terbitan masyarakat, dapat juga dijadikan sebagai buku pendidikan apabila memenuhi kaidah, standar dan kode etik tertentu dan mendapat pengesahan oleh Pemerintah.

Adapun pemenuhan standar yang menentukan kualitas buku adalah sebagai berikut:

1. Standar materi: kebenaran dari segi keilmuan; kesesuaian dengan standar nasional pendidikan dan kurikulum yang berlaku; kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; kesesuaian dengan konteks dan lingkungan; kesatupaduan antar bagian isi buku.
2. Standar penyajian: sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik; penggunaan bahasa yang tepat dan komunikatif.
3. Standar desain: penggunaan ilustrasi, desain halaman isi, dan desain cover buku sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.

4. Standar grafika: kualitas hasil cetak dan hasil tampilan elektronik yang ramah pengguna, aman, dan nyaman.

Metode Penghitungan : Jumlah buku yang memenuhi standar dan kualitas pada tahun berjalan
 Satuan : Buku
 Tipe Penghitungan : Nonkumulatif
 Unit Pelaksana : Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
 Sumber Data : Laporan Tahunan
 Polarisasi Indikator : Maksimal
 Periode Pengumpulan Data : Tahunan

Target IKP Jumlah buku yang berkualitas dan memenuhi standar

NO	IKP	2022	2023	2024
1	Jumlah buku yang berkualitas dan memenuhi standar	2600	2860	3289

Program : Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
SK : Tersedianya Buku Pendidikan dan SDM yang Berkualitas
IKK : 2.2.8.1. Jumlah buku pendidikan yang berkualitas dan memenuhi standar

Definisi :

Buku pendidikan merupakan buku yang digunakan dalam pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus.

Buku pendidikan terdiri atas:

1. Buku teks, Buku teks terdiri atas buku teks utama/buku paket dan buku teks pendamping. Buku teks utama terdiri atas buku siswa dan buku panduan guru. Buku teks pendamping memuat materi untuk memperluas, memperdalam, dan melengkapi materi pokok pada buku siswa.
2. Buku nonteks, Buku nonteks merupakan buku pengayaan, referensi atau panduan yang memuat materi untuk pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Buku pendidikan yang bermutu adalah buku yang memenuhi syarat kelayakan. Pemenuhan jumlah buku yang berkualitas dan memenuhi standar dapat terukur dari buku yang dinilai.

Penilaian buku pendidikan meliputi:

1. Buku penilaian buku teks
2. Buku penilaian buku nonteks.

Penilaian ini dilakukan untuk mengukur kualitas buku dengan berdasarkan standar materi, standar penyajian, standar desain, dan standar grafika. Penilaian buku pendidikan merupakan proses penjaminan mutu buku dalam aspek kelayakan penggunaan buku dalam proses pembelajaran sesuai dengan standar dalam peraturan perundangan tentang perbukuan. Jumlah buku Pendidikan yang memenuhi standar dan berkualitas diukur dari buku yang disusun, diterjemahkan, disadur, dialihkan hak ciptanya dan/atau buku yang dinilai/ditelaah/dikaji.

Adapun pemenuhan standar yang menentukan kualitas buku adalah sebagai berikut:

1. Standar materi: kebenaran dari segi keilmuan; kesesuaian dengan standar nasional pendidikan dan kurikulum yang berlaku; kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; kesesuaian dengan konteks dan lingkungan; kesatupaduan antar bagian isi buku.
2. Standar penyajian: sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik; penggunaan bahasa yang tepat dan komunikatif.
3. Standar desain: penggunaan ilustrasi, desain halaman isi, dan desain cover buku sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
4. Standar grafika: kualitas hasil cetak dan hasil tampilan elektronik yang ramah pengguna, aman, dan nyaman.

Metode Penghitungan : Hitung jumlah buku pendidikan berkualitas dan memenuhi standar yang telah dilakukan penilaian dan/atau penelaahan kelayakan buku

Satuan : Buku

Tipe Penghitungan : Nonkumulatif

Unit Pelaksanaan : Pusat Perbukuan

Sumber Data : Laporan Pelaksanaan & Ketetapan Menteri

Polarisasi Indikator : Maksimal

Periode Pengumpulan Data : Tahunan

Target IKK Jumlah buku pendidikan yang berkualitas dan memenuhi standar

NO	IKK	2022	2023	2024
1	Jumlah buku pendidikan yang berkualitas dan memenuhi standar	2550	2850	3226

Program : Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

SK : Tersedianya Buku Pendidikan dan SDM yang Berkualitas

IKK : 2.2.8.2. Jumlah buku umum pendidikan yang berkualitas dan memenuhi standar

Definisi:

Buku umum merupakan jenis buku selain buku Pendidikan. Buku umum berisi gagasan, ide, kreativitas, dan inovasi oleh penulis buku bertujuan untuk untuk menumbuhkan budaya membaca bagi masyarakat dan peserta didik pada khususnya.

Buku umum terbitan masyarakat, dapat juga dijadikan sebagai buku pendidikan apabila memenuhi kaidah, standar dan kode etik tertentu dan mendapat pengesahan oleh Pemerintah.

Buku umum yang digunakan di satuan pendidikan adalah buku umum yang telah melalui penilaian. Cakupan buku umum yang dinilai dapat berupa buku teks pendamping dan buku nonteks. Penilaian yang dilakukan meliputi penilaian aspek materi, aspek penyajian, aspek desain dan aspek kegrafikaan. Buku umum yang telah memenuhi standar kelayakan dapat digunakan pada satuan pendidikan sesuai dengan peruntukannya.

Adapun pemenuhan standar yang menentukan kualitas buku adalah sebagai berikut:

1. Standar materi: kebenaran dari segi keilmuan; kesesuaian dengan standar nasional pendidikan dan kurikulum yang berlaku; kesesuaian dengan

- perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; kesesuaian dengan konteks dan lingkungan; kesetupaduan antar bagian isi buku.
2. Standar penyajian: sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik; penggunaan bahasa yang tepat dan komunikatif.
 3. Standar desain: penggunaan ilustrasi, desain halaman isi, dan desain cover buku sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
 4. Standar grafika: kualitas hasil cetak dan hasil tampilan elektronik yang ramah pengguna, aman, dan nyaman.

Jumlah buku umum yang memenuhi standar dan berkualitas dapat dilihat jika dilakukan pengawasan pada satuan pendidikan yang menggunakan buku umum yang telah dinilai. Pengawasan terhadap buku umum akan dilakukan pada satuan pendidikan untuk memastikan bahwa buku yang ada pada satuan pendidikan adalah buku yang sudah memenuhi standar kelayakan. Selain itu juga untuk mengetahui standar dan kaidah perbukuan sudah diimplementasikan pada proses penyediaan buku yang bermutu. Satuan pendidikan merepresentasikan penggunaan, penyediaan, dan pendistribusian buku umum yang telah dinilai dan ditetapkan kelayakannya. Sebaran satuan pendidikan juga menggambarkan sebaran daerah yang telah memenuhi kaidah dan standar buku bermutu dan pendayagunaannya oleh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

Metode Penghitungan	: Hitung jumlah buku umum yang berkualitas dan memenuhi standar
Satuan	: Buku
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: Pusat Perbukuan
Sumber Data	: Laporan Pelaksanaan & Ketetapan Menteri
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan

Target IKK Jumlah buku umum pendidikan yang berkualitas dan memenuhi standar

NO	IKK	2022	2023	2024
1	Jumlah buku umum pendidikan yang berkualitas dan memenuhi standar	50	55	63

- Program** : Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
SK : Tersedianya Buku Pendidikan dan SDM yang Berkualitas
IKK : 2.2.8.3. Jumlah SDM perbukuan yang meningkat kompetensinya
Definisi :

SDM perbukuan terdiri atas para pelaku perbukuan dari unsur penulis, penerjemah, penyadur, editor, desainer, ilustrator, pencetak, pengembang buku elektronik, penerbit, dan toko buku serta tenaga ahli, teknis, dan fungsional perbukuan dari unsur praktisi, perguruan tinggi dan pemerintah dalam mendukung terselenggaranya sistem perbukuan yang sehat.

Peningkatan kompetensi SDM perbukuan dapat dilakukan melalui fasilitasi sertifikasi, akreditasi, pendampingan, bantuan/bimbingan teknis, diklat, pembelajaran, pengawasan penyelenggaraan sistem perbukuan serta pemberian kesempatan pada pelaku perbukuan dalam menerbitkan buku untuk dinilai/ditelaah/dikaji sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta bentuk kegiatan pelaksanaan tugas dan

profesi lainnya dalam peningkatan profesi SDM perbukuan.

Sertifikasi adalah bentuk pengakuan oleh pemerintah/lembaga sertifikasi profesi (LSP)/organisasi lainnya yang dilakukan melalui proses penilaian kepada pelaku perbukuan perorangan sesuai bidang pekerjaannya.

Metode Penghitungan : Hitung Jumlah SDM perbukuan yang difasilitasi untuk meningkatkan kompetensinya
Satuan : Orang
Tipe Penghitungan : Kumulatif
Unit Pelaksana : Pusat Perbukuan
Sumber Data : Laporan Internal
Polarisasi Indikator : Maksimal
Periode Pengumpulan Data : Tahunan

Target IKK Jumlah SDM perbukuan yang meningkat kompetensinya

NO	IKK	2022	2023	2024
1	Jumlah SDM perbukuan yang meningkat kompetensinya	432	732	942

G. Monitoring dan Evaluasi

Secara umum, terdapat empat jenis indikator kinerja yang biasa digunakan sebagai acuan dalam monitoring dan evaluasi atau pengukuran kinerja kegiatan penyempurnaan kurikulum, sistem pembelajaran dan perbukuan, yaitu:

1. Indikator masukan, mencakup kualifikasi dan kompetensi peserta didik dan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, serta standar kinerja yang diharapkan untuk setiap IKP maupun setiap IKK.
2. Indikator proses, mencakup aktifitas kegiatan untuk mencapai setiap IKK, penguasaan substansi pekerjaan dan metode evaluasi pencapaian hasil
3. oleh SDM yang digunakan, penyediaan dan pendayagunaan berbagai sumber daya internal dan eksternal yang tersedia.
4. Indikator keluaran, mencakup capaian setiap output (keluaran), suboutput (subkeluaran), kriteria pencapaian, dampak serta manfaat setiap output dalam mendukung pencapaian IKK.
5. Indikator dampak, mencakup jumlah atau tingkat kepuasan pelanggan dalam hal ini stakeholder kurikulum, pembelajaran dan perbukuan yang mampu dan yang bekerja atau melakukan usaha mandiri, dan nilai ekonomi yang dihasilkan.

Keberhasilan atau capaian indikator kerja (IKP) "Persentase buku pendidikan yang terstandar dan berkualitas" dihitung berdasar hasil penilaian buku untuk memperoleh buku yang terstandar dan berkualitas:

- a. Layak digunakan (tanpa syarat)
- b. Layak digunakan dengan syarat penulis/penerbit memperbaiki sebagian isi buku sesuai petunjuk komite penilai

Target capaian buku pendidikan yang terstandar dan berkualitas diperoleh dari pengembangan buku melalui penyusunan, pengalihan hak cipta, serta penerjemahan

dan penyaduran; pelaksanaan penilaian buku pendidikan terbitan masyarakat dan pemerintah. Capaian indikator kinerja kegiatan (IKK):

1. **“Jumlah buku pendidikan yang disusun” dilakukan dengan menghitung** jumlah buku yang disusun oleh pemerintah (Pusat Perbukuan) dan telah lulus ditelaah oleh tim penelaah
2. **“Jumlah buku pendidikan yang dinyatakan layak dinilai dan memenuhi standar” dilakukan dengan menghitung** jumlah buku pendidikan terbitan masyarakat/pemerintah yang dinyatakan layak dinilai atau digunakan dalam proses pembelajaran serta telah memenuhi kaidah, standar dan kode etik penulisan buku
3. **“Jumlah lembaga perbukuan yang terakreditasi” dilakukan dengan menghitung** jumlah lembaga perbukuan yang telah difasilitasi oleh Pusat Perbukuan untuk pelaksanaan proses akreditasi
4. **“Jumlah SDM Perbukuan yang tersertifikasi” dilakukan dengan menghitung** dihitung untuk pelaku perbukuan yang telah dilatih dan/atau difasilitasi untuk mengikuti proses sertifikasi dan/atau peningkatan kompetensi berkelanjutan
5. **“Jumlah profesi pelaku perbukuan yang terhimpun dalam database sistem informasi” dilakukan dengan menghitung** jumlah data jenis profesi pelaku perbukuan yang diklasifikasi berdasar aktifitas usahanya dan dihimpun dalam database sistem informasi
6. **“Jumlah produk perbukuan yang terhimpun dalam database sistem informasi” dilakukan dengan menghitung** jumlah produk perbukuan atau judul buku yang diklasifikasi dalam jenis buku umum, buku teks utama, buku teks pendamping, buku nonteks dan buku pendidikan lainnya yang dihimpun dalam database sistem informasi

Beberapa langkah antisipasi yang perlu dilakukan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik adalah: (1) meningkatkan koordinasi, sinergi, sosialisasi dan perluasan informasi ke berbagai pihak dengan cara pertemuan langsung, internet, media elektronik dan cetak untuk meningkatkan peran serta masyarakat tentang kurikulum, pembelajaran dan perbukuan; (2) meningkatkan kerjasama keterampilan dan keahlian dengan ahli, narasumber, teknis, dan profesional yang sesuai dengan kualifikasi, persyaratan, pengalaman, keterampilan, keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan; (3) melibatkan dan memperluas pelibatan publik yang mencerminkan berbagai keragaman dan tingkat kepentingan, kebutuhan, kondisi sosial, ekonomi, budaya, kapasitas dan karakteristik di antara unsur masyarakat dalam merumuskan muatan dan kebijakan kurikulum, pembelajaran dan perbukuan secara nasional dan dalam konteks daerah.

BAB IV PENUTUP

Rencana Strategis Pusat Perbukuan ini disusun dalam rangka mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkarakter yang menjadi fokus Presiden dan Wakil Presiden pada RPJMN. Oleh karena itu, Renstra Pusat Perbukuan ini disusun untuk membawa perubahan dalam rangka: (1) penekanan fokus pada mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik; (2) pengembangan karakter peserta didik; (3) penekanan pada perluasan akses pendidikan bermutu, terutama melalui afirmasi yang berkeadilan dan inklusif; (4) pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra Indonesia serta pengarusutamaannya dalam pendidikan; dan (5) penguatan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pendidikan dan kebudayaan, termasuk penguatan peran Kemendikbud sebagai kementerian pusat yang memiliki mandat menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria untuk diikuti oleh pemerintah daerah selaku pelaksana layanan pendidikan dasar dan menengah.

Rencana Strategis ini telah menjabarkan visi dan misi Presiden beserta sasaran nasional dalam rangka mencapai sasaran program Presiden dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Oleh karena itu, Renstra Pusat Perbukuan menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan, serta dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.

Rencana Strategis Pusat Perbukuan tahun 2020 – 2024 ini merupakan salah satu acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Pusat Perbukuan dalam menjabarkan substansi yang termuat dalam dokumen ini ke dalam program kerja dan kegiatan masing-masing bidang dan bagian tata usaha dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Tekad seluruh jajaran Pusat Perbukuan untuk melaksanakan program/kegiatan berbasis etika dan tata nilai mutlak diperlukan agar seluruh kegiatan berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, hemat dan akuntabel dalam mendukung kebijakan kementerian dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional yang unggul dan kompetitif.

Sesuai dengan kebijakan rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024, kegiatan strategis Pusat Perbukuan adalah melakukan koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pengembangan kebijakan dan bahan perbukuan melalui pelayanan profesional pengembangan perbukuan.